



P U T U S A N

Nomor : 131/PID.B/2011/PN.SBB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : ARIANSYAH SAPUTRA ALS SILET BIN
PAIMAN;-----
Tempat lahir : Alas;-----
Umur/tanggal lahir : 21 tahun /01 Januari 1990 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 07 RW. 02 Dsn. Stober, Ds. Karang Luar,
Kec. Alas, Kab. Sumbawa;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Kernet Bus Fajri Jaya;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2011 s/d tanggal 31 Maret 2011;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2011 s/d tanggal 10 Mei 2011;-----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 10 Mei 2011 s/d tanggal 29 Mei 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d tanggal 21 Juni 2011;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;
Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum
yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIANSYAH SAPUTRA ALS. SILET BIN PAIMAN bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah hand Phone merk MOTOROLLA warna hitam silver dan hand phone merk TIGER warna hitam merah beserta kartunya;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FARUQ KUNCORO HIDAYAT
Alias FARUQ Bin FAUZI;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITE MX warna merah marun dengan No.Pol : EA 2223 HC dengan Noken : MH32S60005AK779402 dan Nosin : 2S6-779194, tanpa kunci;-----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna merah marun dengan No.Pol : EA 2223 HC dengan Noken : MH32S60005AK779402 dan Nosin : 2S6-779194 atas nama MUKSIN ;----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUKSIN Alias USEN Bin AHMAD;-----

- 1 (satu) buah baju kaos oblong (tidak berkerah) warna putih dengan merk DAMOR;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan merk INSIGHT;-----



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembacaan secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa ARIANSYAH SAPUTRA ALS SILET BIN PAIMAN diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIANSYAH SAPUTRA ALS. SILET BIN PAIMAN pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Masjid An-Nur, Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 19.30 wita meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol EA 2223 HC warna merah marun milik saksi Usen untuk membeli nasi bungkus, lalu terdakwa dan saksi Usen makan bersama, setelah makan nasi saksi Usen langsung tertidur, pada saat saksi User tidur terdakwa membawa keluar sepeda motor milik saksi User, saat terdakwa membawa sepeda motor dan melintas di depan Masjid AN-NUR terdakwa melihat saksi Faruq Kuncoro Hidayat Als Faruq Bin Fauzi dan saksi Indra Setiwan Als Indra Bin Harry Purnomo sedang tertidur di Masjid An-Nur selanjutnya terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motornya, lalu terdakwa masuk kedalam halaman Masjid AN-NUR dan melihat 1 (satu) Handphone merk Tiger Type KF-398 warna hitam yang sdang di charger dengan posisi bergantung dan 1 (satu) buah Handphone merk Motorola type W360 warna hitam silver yang diletakan di teras Masjid AN-NUR dekat tembok kedua Handphone



tersebut milik saksi Faruq Kuncoro Hidayat Als Faruq Bin Fauzi, dan saat itu juga terdakwa langsung berniat untuk mengambil HP tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil kedua Handphone tersebut terdakwa lalu pergi, namu perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Indra Setiwan Als Indra Bin Harry Purnomo saat itu juga terdakwa langsung dikejar sambil diteriakin maling, karena ketakutan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang digunakan terdakwa ditinggalkan di halaman Masjid AN-NUR dan terdakwa berhasil melarikan diri dan langsung pulang ke kos dengan berjalan kaki. Pada saat terdakwa sedang tidur di kosnya datang polisi yang berpakaian preman dan menanyakan “siapa nama Silet disini” kemudian terdakwa menjawab “saya” dan terdakwa ditanya “kamu yang mengambil HP di Masjid AN-NUR kemudian terdakwa menjawab “ya”, kemudian terdakwa menyerahkan HP yang diambil selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa Barat. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Faruq Kuncoro Hidayat Als. Faruq Bin Fauzi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah hand Phone merk MOTOROLLA warna hitam silver dan hand phone merk TIGER warna hitam merah beserta kartunya, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITE MX warna merah marun dengan No.Pol : EA 2223 HC dengan Nokan : MH32S60005AK779402 dan Nosin : 2S6-779194, tanpa kunci, 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna merah marun dengan No.Pol : EA 2223 HC dengan Nokan : MH32S60005AK779402 dan Nosin : 2S6-779194 atas nama MUKSIN, 1 (satu) buah baju kaos oblong (tidak berkerah) warna putih dengan merk DAMOR, dan 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan merk INSIGHT. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneleti barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : FARUQ KUNCORO HIDAYAT Bin FAUZI, dan MUKSIN Alias USEN Bin AHMAD. Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi FARUQ KUNCORO HIDAYAT Bin FAUZI;-----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 sekitar jam 02.30 wita bertempat di dalam Masjid AN-NUR Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, saksi telah kehilangan 2 (dua) buah Hand Phone merk Motorola dan merk Tiger;-----
- Bahwa benar saksi mengetahuinya karena pada saat itu ada teriakan teman saksi “ maling” yang sedang tertidur di dalam mobil kemudian saksi bersama warga masyarakat beramai-ramai mengejar pencuri tersebut namun tidak ketemu sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa Barat;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam jam 08.00 wita saksi berangkat dari Sumbawa Besar menuju ke Taliwang bersama teman saksi yaitu sdr. ADI IRWANSYAH dan sdr. INDRA SETIAWAN dengan menggunakan mobil box untuk pergi jualan barang kemudian karena kemalaman sekitar jam 21.30 wita akhirnya saksi numpang nginap (istirahat) di Masjid An-Nur. Setelah minta ijin dari penjaga masjid tersebut, setelah itu kedua hand Phone milik saksi tersebut saksi cash. HP Motorollah saksi letakkan di teras masjid sedangkan HP merk Tiger dalam keadaan posisi bergantung ;-----



- Bahwa benar teman saksi bernama INDRA SETIAWAN melihat ada seseorang pengendara sepeda motor datang dari arah utara kemudian masuk kedalam halaman masjid menuju teras Masjid kemudian mengambil kedua HP milik saksi setelah itu Sdr. INDRA SETIAWAN berteriak “maling” dan pelaku tersebut lari menuju ke utara dan meninggalkan sepeda motornya;-----
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil kedua HP milik saksi;-----
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

2. Saksi MUKSIN Alias USEN Bin AHMAD;-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;--
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 sekitar jam 03.00 wita saksi di kasih tahu oleh teman saksi bahwa sepeda motor saksi di bawa ke Polres Sumbawa Barat oleh polisi;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian dua buah HP milik saksi korban oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 19.15 wita terdakwa membawa sepeda motor saksi untuk keluar membeli nasi bungkus dan tidak lama lagi terdakwa kembali kemudian kami makan bareng di kos saksi dan setelah kami makan karena kecapean akhirnya saksi ketiduran, dan setelah itu terdakwa keluar lagi sendirian yang tidak diketahui oleh saksi;-----



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa membawa sepeda motor saksi untuk mengambil kedua HP milik saksi korban;-----
- Bahwa benar pakaian yang pakai oleh terdakwa pada saat itu yaitu baju kaos oblong warna putih dan celana pendek warna putih;-----
- Bahwa benar sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna merah maruh sebagai barang bukti adalah sepeda motor milik saksi;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ARIANSYAH SAPUTRA Als. SILET AK. PAIMAN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan pencurian 2 buah HP yaitu 1 buah HP merk Motorola warna hitam silver dan 1 buah HP merk Tiger warna hitam merah;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 sekitar jam 02.30 wita bertempat di dalam masjid An-Nur Kel. Bugis Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa melintas di depan Masjid An-Nur, terdakwa melihat ada orang tertidur, selanjutnya terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor yang terdakwa bawa kemudian terdakwa masuk kedalam halaman masjid dan saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) buah HP yang sedang di cash, dan pada saat itu pula timbul niat terdakwa untuk mengambil HP dan setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut, terdakwa langsung pergi; -----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilihat oleh orang dan diteriakin “maling” karena ketakutan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang digunakan terdakwa di tinggalkan di halaman Masjid An-Nur dan terdakwa berhasil melarikan diri dan langsung pulang ke kos terdakwa dengan berjalan kaki;-----



- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang tidur dikosnya datang polisi yang berpakaian preman dan menanyakan “ siapa nama silet disini” kemudian terdakwa menjawab “ saya” dan terdakwa ditanya “ kamu yang mengambil HP di Masjid An-Nur” kemudian terdakwa menjawab “ iya, kemudian terdakwa menyerahkan kedua HP yang diambil selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa Barat;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil kedua HP milik saksi korban tersebut tanpa sepeijin dari saksi korban dan rencananya yang satunya untuk pakai sendiri sedangkan yang satunya lagi untuk dijual;-----
- Bahwa benar sepeda motor YAMAHA JUPITER MX (barang bukti) adalah miliknya saksi USEN, yang terdakwa bawa tanpa sepengetahuan saksi USEN dan saksi USEN tidak tahu bahwa sepeda motornya digunakan oleh terdakwa untuk mengambil HP milik saksi korban atau melakukan tindak pidana;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa memakai baju kaos oblong warna putih dan celana pendek warnah putih (barang bukti);-----
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa terdakwa selama ini belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 11 Maret 2011 sekitar jam 02.30 wita bertempat di dalam masjid An-Nur Kel. Bugis Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, terdakwa telah melakukan pencurian 2 buah HP yaitu 1 buah HP merk Motorola type W360 warna hitam silver dan 1 buah HP merk Tiger Type KF-398 warna hitam merah milik saksi korban INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Als. INDRA BIN HARRY
PURNOMO;-----

- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 19.30 wita meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol EA 2223 HC warna merah marun milik saksi Usen untuk membeli nasi bungkus, lalu terdakwa dan saksi Usen makan bersama, setelah makan nasi saksi Usen langsung tertidur, pada saat saksi User tidur terdakwa membawa keluar sepeda motor milik saksi User tanpa sepengetahuan saksi Usen;-----
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor dan melintas di depan Masjid AN-NUR, dan terdakwa melihat saksi Faruq Kuncoro Hidayat Als Faruq Bin Fauzi dan sdr.Indra Setiwan Als Indra Bin Harry Purnomo sedang tertidur di Masjid An-Nur selanjutnya terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motornya, lalu terdakwa masuk kedalam halaman Masjid AN-NUR dan melihat 1 (satu) Handphone merk Tiger Type KF-398 warna hitam yang sedang di charger dengan posisi bergantung dan 1 (satu) buah Handphone merk Motorola type W360 warna hitam silver yang diletakan di teras Masjid AN-NUR dekat tembok kedua Handphone tersebut milik saksi Faruq Kuncoro Hidayat Als Faruq Bin Fauzi, dan saat itu juga terdakwa langsung berniat untuk mengambil HP tersebut. Tanpa seijin dari saksi Faruq Kuncoro Hidayat Als Faruq Bin Fauzi;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil kedua Handphone tersebut terdakwa lalu pergi, namun perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh sdr. Indra Setiwan Als Indra Bin Harry Purnomo saat itu juga terdakwa langsung dikejar sambil diteriakin maling, karena ketakutan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang digunakan terdakwa ditinggalkan di halaman Masjid AN-NUR dan terdakwa berhasil melarikan diri dan langsung pulang ke kosnya;-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang tidur di kosnya datang polisi yang berpakaian preman dan menanyakan “siapa nama Silet disini” kemudian terdakwa menjawab “ saya” dan terdakwa ditanya “kamu yang mengambil HP di Masjid AN-NUR kemudian terdakwa menjawab “ya”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menyerahkan HP yang diambil selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa Barat.;-----

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Faruq Kuncoro Hidayat Als. Faruq Bin Fauzi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya :-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 362 KUHP adalah :-----

1. Unsur Barang siapa ;-----
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;-----
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa ARIANSYAH SAPUTRA ALS SILET BIN PAIMAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Mei



2011, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat atau mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;-----

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 11 Maret 2011 sekitar jam 02.30 wita bertempat di dalam masjid An-Nur Kel. Bugis Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, terdakwa telah melakukan pencurian 2 buah HP yaitu 1 buah HP merk Motorola type W360 warna hitam silver dan 1 buah HP merk Tiger Type KF-398 warna hitam merah milik saksi korban INDRA SETIAWAN Als. INDRA BIN HARRY PURNOMO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;-----

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 2 buah HP yaitu 1 buah HP merk Motorola type W360 warna hitam silver dan 1 buah HP merk Tiger Type KF-398 warna hitam merah adalah dua buah Hand Phone tersebut keseluruhan milik saksi korban INDRA SETIAWAN Als. INDRA BIN HARRY PURNOMO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;-----

Ad.4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil berupa 2 buah HP yaitu 1 buah HP



merk Motorola type W360 warna hitam silver dan 1 buah HP merk Tiger Type KF-398 warna hitam merah tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP oleh karena itu sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah hand Phone merk MOTOROLA warna hitam silver dan hand phone merk TIGER warna hitam



merah beserta kartunya, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITE MX warna merah marun dengan No.Pol : EA 2223 HC dengan Nokan : MH32S60005AK779402 dan Nosin : 2S6-779194, tanpa kunci, 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna merah marun dengan No.Pol : EA 2223 HC dengan Nokan : MH32S60005AK779402 dan Nosin : 2S6-779194 atas nama MUKSIN, 1 (satu) buah baju kaos oblong (tidak berkerah) warna putih dengan merk DAMOR, dan 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan merk INSIGHT akan dikembalikan kepada pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat akan ketentuan **pasal 362 KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIANSYAH SAPUTRA ALS SILET BIN PAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) bulan** ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - a. 2 (dua) buah hand Phone merk MOTOROLLA warna hitam silver dan hand phone merk TIGER warna hitam merah beserta kartunya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FARUQ KUNCORO HIDAYAT
Alias FARUQ Bin FAUZI;-----

- b. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITE MX warna merah marun dengan No.Pol : EA 2223 HC dengan Nokan : MH32S60005AK779402 dan Nosin : 2S6-779194, tanpa kunci;-----
- c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor YAMAHA JUPITER MX warna merah marun dengan No.Pol : EA 2223 HC dengan Nokan : MH32S60005AK779402 dan Nosin : 2S6-779194 atas nama MUKSIN ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUKSIN Alias USEN Bin AHMAD;-----

- d. 1 (satu) buah baju kaos oblong (tidak berkerah) warna putih dengan merk DAMOR;-----
- e. 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan merk INSIGHT;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SELASA tanggal 07 JUNI 2011 oleh PARNAEHAN SILITONGA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE PERWATA, SH. dan AINUN ARIFIN, SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ADHAN, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dihandiri oleh JOHAN KUSWARA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihandiri pula oleh terdakwa tersebut;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IGEDE PERWATA, SH.

PARNAEHAN SILITONGA, SH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

ADHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)